

PELAYANAN PUBLIK ATAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Zulfikar Judge

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

Abstract

The state is obliged to serve every citizen and population to fulfill their basic rights and needs within the framework of public services which are mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Building public trust in public services performed by public service providers is an activity that must be carried out in line with expectations and demands of all citizens and residents about improving public services. In an effort to reinforce the rights and obligations of every citizen and population as well as the realization of state and corporate responsibilities in the administration of public services, legal norms are needed that provide clear regulation. Efforts to improve the quality and guarantee the provision of public services in accordance with the general principles of good governance and corporations and to provide protection for every citizen and population from abuse of authority in the administration of public services, required legal arrangements that support it. As one of the most important aspects of public service for the community is population administration services, where people from birth to the end of life require population data. For example, a birth certificate is not only important for the child's status but also as an aspect of the child's legality to obtain inheritance; marriage certificate as an aspect of legality for children born from the marriage above and other deeds. It all starts with the population data contained in the National Identity Card and Family Card of each citizen. Thus the description above, as the theme of Legal Education about Public Services on Population Administration. The output that will be generated in this activity is in the form of reports on the results of community service accompanied by P2M articles which will be published in the journal Abdimas Community Service. In this article the steps in the implementation of these activities will be summarized, so that the method can be implemented in another place with the same problem conditions.

Keywords: *Public services, administration, population*

Abstrak

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Sebagai salah satu aspek pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan, dimana manusia sejak lahir sampai dengan akhir kehidupan diperlukan adanya data kependudukan. Sebagai contoh, akta kelahiran tidak hanya penting bagi status anak namun juga sebagai aspek legalitas anak untuk memperoleh kewarisan; akta perkawinan sebagai aspek legalitas bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diatas serta akta-kata lainnya. Semua berawal dari data kependudukan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masing-masing warga Negara. Demikianlah uraian tersebut diatas, sebagai tema Penyuluhan Hukum tentang Pelayanan Publik atas Administrasi Kependudukan. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan di simpulkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat di implementasikan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.

Kata kunci : *Pelayanan publik, administrasi, kependudukan*

Pendahuluan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Pulau Kelapa Kabupaten Kepulauan Seribu yang berada dalam lembaga TP PKK Kepulauan Seribu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan.



Gambar 1

Foto Peta Lokasi (Pulau Kelapa Kepulauan Seribu)



Gambar 2

Audiensi dengan mitra terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra



Gambar 3

Rapat Pembahasan Abdimas

Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah menghubungkan antara peran dan fungsi pelayanan public yang dilakukan pemerintah khususnya dalam hal administrasi kependudukan yang sangat diperlukan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Pendataan penduduk ini di mulai sejak manusia dilahirkan sampai dengan kematian, antara lain untuk akta kelahiran untuk legalitas status anak dan akta kematian untuk legalitas ahli waris.

Permasalahan administrasi kependudukan di Pulau Pramuka sudah berjalan namun masih harus ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum terhadap kepentingan administrasi kependudukan.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut fungsi administrasi kependudukan dalam hal aspek hukum perkawinan, pewarisan, dan hak-hak politik sebagai warga masyarakat dalam PILKADA maupun PEMILU.

Pendataan penduduk merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Data-data kependudukan juga sangat penting bagi penentuan kebijakan bagi pemerintah dalam rangka kebijakan tentang pemetaan permukiman dan kependudukan. Selanjutnya data kependudukan juga sangat penting dari aspek penentuan kebijakan kesehatan dalam rangka penjaminan kesehatan nasional dan pendidikan.

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dalam bentuk pemberian pemahaman atas kesadaran hukum bagi aparat maupun bagi masyarakat melalui penyuluhan hukum sehingga tercapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain :

- a. Aparat pemerintah daerah dapat memahami peran dan fungsinya dalam pendataan penduduk sebagai wujud dari pelayanan public kepada masyarakat;
- b. Masyarakat memahami atas hak-hak dasar sesuai konstitusi dalam hal pendataan kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan kependudukan pada masyarakat oleh aparat pemerintah daerah.

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dengan bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Kepulauan Seribu ini adalah antara lain:

- a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen-dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat atas administrasi kependudukan
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses penerbitan dokumen kependudukan.



Gambar 4

Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Metode Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan P2M ini, kami memulai dari proses pendekatan terhadap mitra, dilanjutkan dengan menganalisa kebutuhan mitra. Dari dua tahapan tersebut, barulah kami melaksanakan kegiatan P2M yang dengan metode penyuluhan di tempat mitra. Selesai kegiatan kami melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kami lakukan tersebut, untuk mengoreksi, sehingga kedepannya nanti diharapkan akan ada kegiatan serupa yang lebih baik lagi.

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Analisa kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan atas pelayanan publik



dalam hal administrasi kependudukan yang terjadi di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka melalui data informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.

Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan pemahaman/ edukasi dan penyuluhan dalam rangka memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelayanan public dan administrasi kependudukan.

Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan para pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu melalui pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode jika ada hal yang kurang sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:

Tabel 1
Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Abdimas

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian
1	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Kesadaran dan pengetahuan tentang dokumentasi kependudukan	Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang dokumentasi kependudukan
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kesadaran dan pengetahuan tentang pelayanan publik	Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang pelayanan publik

Hasil dan Pembahasan

Dari apa yang telah kami laksanakan, hasil yang kami lihat adalah masyarakat saat ini lebih memahami akan hak-haknya atas dokumentasi kependudukan antara lain, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Selain tentunya masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap dokumentasi kependudukan tersebut.

Dengan adanya masyarakat mengetahui hak dan kewajiban terhadap dokumen kependudukan tersebut, maka diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang dapat timbul dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dokemntasi kependudukan tersebut.

Misalnya, bila ada kelahiran bayi baru, namun hingga besar tidak diurus akta kelahirannya, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya, misalnya untuk masuk ke pendidikan dasar. Dengan dia tidak bersekolah maka dia tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk bekerja. Dengan demikian dia akhirnya hanya akan menjadi buruh kasar. Dan bila dia berkeluarga kemungkinan akan mengalami kesulitan ekonomi. Ini tentu tidak diharapkan oleh kita semua.

Oleh karena itu, dalam kegiatan P2M yang dilakukan kami, kami pun menyanggung agar Aparat Pemerintahan Daerah memahami tentang aspek pelayanan publik yanag menjadi tugas dan tanggungjawab aparat PEMDA.

Sebagai pelayan publik harus pula pro aktif menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan, salah satunya adalah sosialisasi tentang pentingnya seseorang mengurus, memiliki dan memelihara dokumen kependudukan.

Kami pun sebagai dosen, mempunyai tanggungjawab moral untuk memberikan informasi yang sekiranya berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu pula kami melakukan kegiatan P2M ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Pulau Seribu dan berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga yang tidak paham mengenai pentingnya dokumen kependudukan.

Daftar Pustaka

- Harbani Pasolong. (2007). *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- The Liang Gie. (2006). *Etika Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Wirman Syafri. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga.